



## Dinas Sosial

Trans Sulawesi Lintas Selatan 95774 082296199536

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Sosial

# Bantuan Pangan Non Tunai Sembako (BPNT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang masih berlaku
2. Foto copy KK
3. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS NG online
4. Masuk data bayar SP2D

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Trans Sulawesi Lintas Selatan 95774 082296199536

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Warga penerima BPNT adalah KPM yang terdaftar dalam data bayar SP2D Himbara BNI dan/atau PT Pos
2. Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan memberitahukan informasi penyaluran ke KPM melalui camat;
3. KPM bisa mencairkan bansos BPNT secara tunai atau transaksi e-wallet sesuai dengan kebijakan Kemensos pada saat tahapan penyaluran;
4. KPM wajib membelanjakan bantuan BPNT sesuai ketentuan yaitu mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral;
5. Permasalahan KKS, saldo 0 maupun gagal transaksi, dll ditangani pendamping sosial dan dinas sosial akan memberikan rekomendasi sesuai permasalahan yang ditujukan ke penyalur himbara atau PT Pos
6. Dinas Sosial memberikan edukasi dan sosialisasi ke KPM
7. Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi ke KPM, e-warong dan pendamping sosial



## Dinas Sosial

Trans Sulawesi Lintas Selatan 95774 082296199536

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

2 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial

### Pengaduan Layanan

1. Pejabat Pengelola Pengaduan:

dan Masukan

Nama : Diyah Nur Widowati, SH.MJ.MSi

NIP. : 19770105 199603 2 001

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda/Sub Koordinator Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Sosial

2. Petugas Pengaduan : Customer Service

3. Telepon : 0271-891043

4. Website Pengaduan : <https://www.lapor.go.id>

5. Kotak pengaduan, saran dan masukan.